

Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Saksi Yang Menjadi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana

Angel Lena P Tamba¹, Dwiky Anggito Romadhon², Johans Meganda Purba³, Abdian Ropea Sitohang⁴, Aji Maulana Akbar⁵, Stevri Iskandar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

engeltamba@gmail.com¹, dwikyanggito10@gmail.com², megandajohans@gmail.com³, abdianropeasitohang16@gmail.com⁴, ajimaulanaakbar3@gmail.com⁵, st.iskandar@unib.ac.id⁶

ABSTRACT; *This study aims to analyze the implementation of legal protection provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to witnesses who act as justice collaborators in disclosing criminal acts. This research uses a normative juridical approach method by examining various relevant laws and regulations, including Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2011, as well as interviews with relevant parties. The results show that justice collaborators have a vital role in the disclosure of organized crime, especially in cases of premeditated murder, where their testimony is very helpful in revealing the perpetrators and modus operandi of the crime. LPSK, as the institution responsible for witness and victim protection, provides various protection programs, including segregated detention for justice collaborators and restrictions on contact with defendants. However, there are several obstacles in the implementation of legal protection for justice collaborators, such as the lack of explicit arrangements in the legislation governing this protection and coordination problems between authorized institutions. As a suggestion, there needs to be a revision of regulations that are more assertive regarding the protection of justice collaborators and increased cooperation between institutions to ensure the process of handling reports runs effectively. This research is expected to contribute to the improvement of the legal protection system for justice collaborators in law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Implementation, Legal Protection, Witness and Victim Protection Agency, Justice Collaborator, Disclosure of Crime*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi yang berperan sebagai justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 31 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justice collaborator memiliki peran vital dalam pengungkapan tindak pidana terorganisir, khususnya dalam kasus pembunuhan terencana, di mana keterangan mereka sangat membantu dalam

mengungkap pelaku dan modus operandi kejahatan. LPSK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban, menyediakan berbagai program perlindungan, termasuk pemisahan tempat penahanan untuk justice collaborator dan pembatasan kontak dengan terdakwa. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi justice collaborator, seperti kurangnya pengaturan eksplisit dalam perundang-undangan yang mengatur perlindungan ini dan adanya masalah koordinasi antar lembaga yang berwenang. Sebagai saran, perlu adanya revisi peraturan yang lebih tegas mengenai perlindungan bagi justice collaborator dan peningkatan kerjasama antar lembaga untuk memastikan proses penanganan laporan berjalan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Justice Collaborator, Pengungkapan Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kehidupan dianggap sebagai kejahatan tertua dan paling primitif yang dilakukan oleh manusia. Ancaman hukuman kemudian digunakan untuk mengatur kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Dalam sejarah hukum yang diketahui umat manusia, terdapat hukum yang melarang kejahatan terhadap nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa naluri dasar manusia pada semua bangsa adalah menghakimi, dan mencabut nyawa orang lain merupakan perbuatan yang melanggar nilai keadilan itu sendiri.¹ Pembunuhan termasuk dalam delict metreel, yang dirumuskan dengan fokus pada larangan hukum dan konsekuensi hukuman.² Ini berarti menyebabkan kematian seseorang dengan memukul, menikam, menembak, meracuni atau cara lain yang dapat dibuktikan.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang merampas hidup seseorang yang telah direncanakan. pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana

¹ Ahmad Bahiej, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia," *SOSIO-RELIGIA*, 10, No. 2 (2012), hlm. 73-100.

² Abd Razak Musahib, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, No. 9 (2016), hlm. 2989–2994.

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.³ Tindak pidana pembunuhan berencana sama halnya dengan tindak pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 KUHP hanya yang membedakan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pembunuhan biasa adalah adanya unsur kesengajaan atau telah direncanakan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan ialah saksi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk; keterangan terdakwa.⁴ Namun demikian, meskipun keterangan saksi valid menjadi alat bukti yang dibutuhkan di dalam proses peradilan pidana, akan tetapi, khusus di dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, kerap seorang yang mengetahui suatu tindak pidana tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵ Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.⁶

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴ Pasal 184 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Pemeriksaan Saksi Di Tingkat Penyidikan Dan Di Pengadilan - Klinik Hukumonline,” accessed July 10, 2023, Pukul 12:59 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2/>.

⁶ Eko Hadi Purnomo, “Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana”, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), hlm. 5.

tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Kemudian Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat-syarat antara lain, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Dan, sebelum itu, SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur bahwa sebagai salah satu syarat seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu, saksi pelaku yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah apabila pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku mengakibatkan posisi saksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebab saksi juga merupakan kunci utama, karena informasi didapat darinya. Pada kenyataannya tersangka juga dapat dijadikan sebagai saksi, namun dengan syarat tersangka yang dijadikan saksi bukanlah tersangka utama.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia jurnalis dari tindakan kriminalisasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas pers berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak-hak jurnalis serta upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui berbagai instrumen hukum.⁸

⁷ Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana", Jurnal Yure Humano, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79.

⁸ Bambang Sunggono, Metode Peneliti Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Justice Collaborator Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia

Di Indonesia, istilah “justice collaborator” relatif baru. Justice collaborators baru mulai digunakan dalam dunia hukum Indonesia ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peran dan Keterlibatan kolaborator Kehakiman dalam suatu tindak pidana sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya dan rekan-rekannya. Ini bukan tugas yang mudah karena dia harus jujur mengungkapkan apa yang telah dia dan rekan-rekannya lakukan dalam kejahatan terorganisir, atau dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia ungkapkan.

Peran kunci dari justice collaborator antara lain memberikan informasi kepada

aparatur penegak hukum, kronologis awal penghilangan, alat apa yang digunakan pelaku dalam membunuh seseorang, dimana terjadinya penghilangan nyawa, dan mengungkap pelaku yang ikut serta dalam kasus tersebut. Itu terlibat dalam hilangnya nyawa sehingga tindak pidana dapat diselesaikan dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minimal. Justice collaborator secara normatif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, memberikan keterangan dan keterangan yang berarti. Alat bukti sehingga dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara secara efektif, mengungkap pelaku lain yang lebih berperan agar hukuman yang diterima pelaku adil, dan mengembalikan harta kekayaan atau hasil kejahatan yang telah dilakukan.⁹

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyatakan alasan dan pengetahuannya.” Artinya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting

⁹ Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana.” Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.

bagi penyidikan, penuntutan, dan persidangan, yang didengarnya, dilihatnya, dan dialaminya sendiri. Jika mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban – tampaknya para kolaborator keadilan belum mendapatkan perlindungan. Karena meskipun sebagai aktor kooperatif, tidak mengakibatkan hilangnya kewenangan negara untuk mengadili yang bersangkutan.¹⁰ Namun, istilah "saksi mahkota" tidak muncul dalam KUHAP. Berdasarkan alasan yang terdapat dalam memori kasasi Kejaksaan yang dituangkan dalam Putusan MA No. 2437 K/Pid.Sus/2011, "Padahal dalam KUHAP tidak ada definisi yang tepat mengenai saksi mahkota (kroongetuide), berdasarkan Secara empiris, Saksi Mahkota diartikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana". Mahkota yang diberikan kepada Saksi dengan status Terdakwa berupa tidak dituntut atas perkaranya atau memberikan tuntutan yang sangat ringan jika perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, yang masih menyisakan tanda tanya.

Masih belum diketahui siapa dalang di balik pembunuhan yang terjadi 18 tahun lalu itu. Lalu, Dalam Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus- TPK/2017/PNYK terdakwa yang bernama Waluyo Raharjo bin Kasimun Wardoyo yang merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai kepala Kantor SAR Yogyakarta terjerat dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi ini bermula saat SAR Yogyakarta akan membangun sebuah gedung untuk selanjutnya dipakai oleh SAR Yogyakarta itu sendiri, melihat adanya peluang dalam pengadaan infrastruktur, terdakwa mencoba untuk mengambil keuntungan dalam proses pembangunan kantor tersebut yaitu dalam pengadaan tanah.¹¹ Namun demikian, seorang kolaborator keadilan tetap mendapat hukuman yang sama dengan tersangka lain dalam kejahatan yang sama. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara menjadi justice collaborator dan pelaku yang sama-sama melakukan kejahatan. Karena kejahatan yang dipermasalahkan merupakan kejahatan berat yang melibatkan banyak orang, perlindungan hukum bagi

¹⁰ Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.

¹¹ Hariman Satria, "Menakar Perlindungan Justice Colaborator: Quo Vadis Justice Collaborator", Jurnal Konstitusi, 13, No. 2 (2016), hlm. 449

justice collaborator sangat dibutuhkan. Ancaman yang diterimanya juga membahayakan dirinya, bahkan keluarganya. Mengingat pentingnya peran kunci justice collaborator, perlindungan hukum yang jelas harus menyertai hal ini. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 menjelaskan “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”¹²

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 yaitu

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”¹³

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa saksi atau justice collaborator diberikan perlindungan khusus berupa penahanan atau kurungan tersendiri terhadap pelaku kejahatan yang sama, berkas terpisah, bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Situasi yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Merujuk pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, pihak yang perlu secara sadar menegakkan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁴ Justice collaborator dapat ditemukan melalui pengoperasian system Peradilan Pidana dalam Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Penegakan Putusan.¹⁵

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) adalah lembaga independen yang tugas dan wewenangnya memberikan perlindungan dan hak kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang hukum. Berikut Program Perlindungan LPSK:¹⁶

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁴ Muhammad Faisal Ruslan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents 20, No. 3 (2013), hlm. 29-34.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, accessed February 13, 2023, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>.

1. Perlindungan Fisik

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan Prosedural

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006

3. Perlindungan Hukum

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

4. Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial

- Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
- Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

5. Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi

- Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Dengan adanya program perlindungan LPSK, rasa aman para justice collaborator semakin kuat. Ternyata jumlah permohonan perlindungan LPSK pada 2022 meningkat drastis, atau 4.571 permohonan.¹⁷ Angka tersebut merupakan rekor baru, karena ada sekitar 2.000 kasus per tahun selama 14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LPSK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, serta telah mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat secara terbuka. Menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap warga negara. Pemberian perlindungan berakhir jika yang bersangkutan mengajukan permohonan pemberhentian, saksi meninggal dunia, atau perlindungan tidak diperlukan lagi berdasarkan pertimbangan penegak hukum dan aparat keamanan. Artinya, perlindungan dapat diakhiri jika saksi dengan sukarela memintanya untuk tidak diberikan perlindungan lagi, jika saksi meninggal dunia, atau juga atas pertimbangan aparat penegak hukum bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan hukum.

Model perlindungan hukum kolaborator yudisial yang menangani kejahatan di Indonesia dapat mengadopsi model perlindungan persuasif. Model persuasif ini memberikan perlindungan yang komprehensif bagi para kolaborator yudisial, dengan melibatkan seluruh lembaga penegak hukum yang diberdayakan untuk menangani tindak pidana. Dengan model persuasif ini, komponen lembaga saling berkoordinasi, sehingga jika seorang judicial collaborator memberikan informasi kepada salah satu lembaga, diharapkan seluruh komponen lembaga akan melindunginya.¹⁸ Padahal politik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hukum. Walaupun hukum tidak lepas dari faktor

¹⁷ “Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir,” accessed March 17, 2023, <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>.

¹⁸ Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, “Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2 (2020), hlm. 328–344.

politik yang harus ada ketika hukum diterapkan, namun semua aktivitas politik harus tunduk pada hukum.¹⁹

B. Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Kendala terhadap Pada Peraturan Perundang-Undangan

Kendala-kendala perlindungan hukum bagi keberadaan Justice Collaborator pada tindak pidana pembunuhan, diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang justice collaborator secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang.²⁰

Namun upaya perlindungan yang dilakukan terhadap Justice Collaborator juga masih mengalami sejumlah kendala. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator, yaitu belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap Justice Collaborator. Sedangkan untuk kendala yuridisnya pengaturan mengenai justice collaborator dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat singkat, dan terbagi-bagi sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 71 Tahun 2000.

Pasalnya, banyak lembaga yang berwenang menerima dan memproses laporan dari para Justice Collaborator dan Whistleblower. Perlu diperjelas kompetensi, fungsi dan tanggung jawab berbagai instansi dalam tata cara penanganan dan perlindungan para Justice Collaborator dan pelapor melalui revisi KUHAP. Jika ketentuan tersebut dimasukkan dalam KUHAP revisi, maka dapat menjadi pedoman dan landasan yang kokoh bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada para Justice Collaborator, mengingat KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan wajib bagi lembaga penegak hukum. Sepanjang memenuhi ketentuan Mahkamah Agung

¹⁹ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 43.

²⁰ Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu."

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang perkara pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan. Keberlakuan SEMA pada dasarnya hanya terbatas di pengadilan, maka sebab itu untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi Justice Collaborator dan Whistleblower.

Dari kajian prespektif kendala peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat peraturan yang mengatur tentang Justice Collaborator secara tersendiri dan bersifat integral agar tidak ada saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi justice collaborator. Hal lain yang menghambat adalah adanya ketidaksamaan pandangan dengan hakim yang memeriksa perkara korupsi yang menolak penetapan seorang terdakwa menjadi Justice Collaborator meskipun sudah disetujui. Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerja sama sulit didapatkan. Ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerja sama, misalnya dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga tidak memasukkan mengenai persyaratan sebagai pelaku yang bekerja sama sehingga rumusan syarat ini harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan di luar UU.

Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan aparat penegak hukum, khususnya di daerah-daerah yang kurang memiliki sosialisasi dari segi struktur hukum, relevansinya dengan lembaga LPSK, termasuk kedudukan LPSK, yang mandiri tetapi harus melaksanakan program-program yang harus didukung oleh penegak hukum, khususnya dalam hal melindungi pihak-pihak yang khususnya dalam perlindungan justice collaborator dengan berupa perlakuan khusus.²¹

Misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua

²¹ Suratno Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan," Jurnal Pembaharuan Hukum 4, No. 1 (2017), hlm. 136-137.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Inilah yang membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini.

b. Kendala Kerjasama antar Lembaga

Dengan tolak ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan, seorang justice collaborator dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, dimensi ini juga merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang justice collaborator dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan.²² Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut relatif akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antara penegak hukum satu dengan yang lainnya, kemudian ditambah lagi belum memadainya sistem hukum, penanganannya menjadi bersifat sektoral dan tidak adanya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut dalam suatu sistem peradilan pidana. Memang, idealnya dengan banyaknya lembaga yang menangani adanya pelaporan terhadap justice collaborator diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar lembaga sehingga menjadi efektif, efisien dan tepat guna. Selain itu, dibutuhkan pula peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum maupun pemangku kepentingan (stakeholder) dengan cara mendorong kerja sama di bidang perlindungan terhadap justice collaborator. Apabila aspek ini dilakukan, diharapkan dalam praktiknya dilapangan dapat menutup segala kemungkinan terhadap kendala dan persoalan yuridis yang timbul dalam tahap implementasinya.²³

Adapun yang menjadi peran Justice collaborator atau saksi pelaku yang membantu mengungkapkan kasus pidana, yaitu dapat berupa:

a. Memberikan keterangan dalam penyidikan untuk memberatkan tersangka lainnya;

²² Robert M Kosanke, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU NO 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crime* VII, No. 1 (2019), hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm.81

- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;

Kontribusi lain yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Justice Collaborator memainkan peran penting dalam kejahatan pembunuhan berencana yang terorganisir karena Justice Collaborator adalah kunci untuk mengungkap keterlibatan mereka dengan pelaku lainnya. Kronologis hilangnya nyawa, alat apa yang digunakan pelaku untuk membunuh, lokasi terjadinya pembunuhan, dan pelaku yang ikut membunuh terungkap untuk mengungkap kasus tersebut. Perlindungan bagi Justice Collaborator tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan khusus berupa pemisahan tempat penahanan atau penjara dari lembaga pemasyarakatan. Pelaku kejahatan yang sama, memisahkan berkas dan bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan penyidik, terdakwa dalam kasus yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Biro Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan sejumlah program perlindungan bagi mereka yang bekerja dengan keadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Suatu tindak pidana, bukan pelaku utama kejahatan, berikan informasi sebagai saksi dalam proses hukum, dan memberikan bukti yang berarti dan mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar.

Kendala yang didapatkan pada suatu pelaksanaan perlindungan hukum justice collaborator yaitu diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang justice collaborator secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

²⁴ Ibid, hlm.125

(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya undang-undang, dan Kendala Kerjasama Antar Lembaga, dan banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang Justice Collaborator dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir,” diakses 17 Maret 2023, <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>.
- Abd Razak Musahib, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, No. 9 (2016), hlm. 2989–2994.
- Abdul Latif Mahfuz, “Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 43.
- Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.
- Ahmad Bahiej, “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *SOSIO-RELIGIA*, 10, No. 2 (2012), hlm. 73-100.
- Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.
- Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2 (2020), hlm. 328–344.
- Eko Hadi Purnomo, “Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana,” (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), hlm. 5.

Hariman Satria, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator: Quo Vadis Justice Collaborator,” *Jurnal Konstitusi*, 13, No. 2 (2016), hlm. 449.

Hotman Sitorus, “Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana,” *Jurnal Yure Humano*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, diakses 13 Februari 2023, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>.

Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 20, No. 3 (2013), hlm. 29-34.

Pasal 184 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemeriksaan Saksi Di Tingkat Penyidikan Dan Di Pengadilan - Klinik Hukumonline,” diakses 10 Juli 2023, pukul 12:59 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2/>.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Robert M Kosanke, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Lex Crime VII*, No. 1 (2019), hlm. 9.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Suratno Suratno, “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, No. 1 (2017), hlm. 136-137.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.